

**IMPLEMENTASI PROGRAM UJI PETIK OLEH BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Departemen Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Negara*



OLEH:

YULIANI WAHDINI

18042066

DAPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Program Uji Petik oleh Badan Pendetapan Daerah
Kota Padang

Nama : Yuliani Wahdini

NIM/TM : 18042066/ 2018

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Jurusan : Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 26 Agustus 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Adil Mubarak, S.IP, M.Si
NIP. 19790108 200912 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang




Pada hari Jum'at, 26 Agustus 2022 Pukul 14.00 WIB s/d 15.00 WIB

Implementasi Program Uji Petik oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Nama : Yuliani Wahdini
NIM/TM : 18042066/2018
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Departemen Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 26 Agustus 2022

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Ketua Adil Mubarak, S.IP.,M.Si	1. 
Anggota Afriva Khaidir, SH.,M.HUM.,MAPA.,Ph.D	2. 
Rahmadani Yusran, S.Sos.,M.Si	3. 

Mengesahkan

Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum

NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuliani Wahdini

NIM/TM : 18042066/ 2018

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ **Implementasi Program Uji Petik oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**” adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, 26 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,

Yuliani Wahdini

2018/ 18042066

ABSTRAK

Yuliani Wahdini 18042066/2018 : Implementasi Program Uji Petik oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Jumlah Restoran di Kota Padang setiap tahunnya kian meningkat yang apabila jika dikelola dengan baik dan adanya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya serta tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam hal ini untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak serta kesesuaian pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak maka dibentuklah program Uji petik sebagai realisasi dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah. Program Uji petik telah dibentuk sejak 2016 yang dilaksanakan sampai saat sekarang ini, program ini merupakan bentuk pemeriksaan serta pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bapenda terhadap wajib pajak restoran untuk melihat kesesuaian pajak yang dibayarkan serta tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak serta didalamnya juga dilaksanakan bentuk sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak.

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat implementasi program Uji Petik oleh Bapenda Kota Padang. Jenis dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu berupa proses wawancara secara langsung dan data sekunder yang dikumpulkan dari literatur instansi yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber data. Peneliti menggunakan pengukuran implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, ada empat indikator implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari program Uji petik oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang belum optimal karena aspek-aspek belum jelas, yaitu pada 1) komunikasi, sosialisasi program tidak ada dilakukan, 2) sumber daya manusia yang dimiliki belum sepenuhnya memenuhi kualitas yang dibutuhkan, 3) sikap pelaksana dalam mengoptimalkan program dengan pengenalan program terhadap wajib pajak belum ada, 4) masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya,

Keyword: Implementasi, Peraturan Daerah, Program Uji Petik

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis Ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Uji Petik oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**. Shalawat berserta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menuju kebaikan.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung atau tidak langsung. Penulis mendapat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk itu dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ganefri Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalankan studi di perguruan tinggi.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum serta para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Aldri Frinaldi, SH.,M.Hum.,Ph.D dan Bapak Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Adil Mubarak, S.IP.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Afriva Khaidir, SH.,M.Hum.,MAPA.,Ph.D dan Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos.,M.Si dan Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos.,M.Si selaku dosen Penasehan Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta membantu penulis dalam menghadapi kendala-kendala selama perkuliahan.
7. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang telah memberikan izin bagi penulis serta memerikan pelajar dan pengalaman kepada penulis.
8. Teristimewa untuk ayahanda “Muhammad Ja’far Pulungan” dan Ibunda “Elvi Susanti” yang sangat penulis sayangi dan cintai atas motivasi dan doa tulusnya serta dukungan finansial yang selalu mengiringi perjalanan pendidikan penulis.
9. Adik-adikku Alvi Syahrin, Tri Suci Rahmadani dan Amir Al-Fatih yang turut memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Lily Mulya Anora dan Inayah Azzahra selaku sahabat penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan saran kepada penulis.
11. Endah Kurnia, Evi Triyanti Nazara, Kessy Harmein, Indah Asvarini dan Yola Oktaviana selaku sahabat yang juga merupakan teman di jurusan, di

kost, di organisasi yang hampir 24/7 bersama dengan penulis terima kasih untuk segala hal serta kenangan yang telah tercipta selama empat tahun lebih.

12. Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan yang sudah menjadi salah satu sumber bahagia penulis selama lebih 10 tahun.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Negara tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu dan rekan-reka semua menjadi amal Ibadan dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis. Aamiin ya rabbal allamiin.

Padang, 26 Agustus 2022

Yuliani Wahdini
18042066

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritis.....	8
1. Konsep Kebijakan Publik.....	8
a. Pengertian Kebijakan Publik	8
b. Ciri-ciri Kebijakan Publik	9
c. Hakikat Kebijakan Publik.....	10
d. Bentuk-Bentuk Legitimasi Kebijakan Publik.....	12
2. Implementasi Kebijakan.....	13
a. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	13
b. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan.....	14
c. Faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan	15
d. Model-model implementasi kebijakan	17
3. Uji Petik.....	22
4. Objek Pelaksanaan Uji Petik	24
a. Pengertian Pajak Restoran	24
b. Objek Pajak Restoran	26

c.Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran.....	26
d.Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran.....	27
e.Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran.....	28
B. Kajian Penelitian yang Relevan	28
C. Kerangka Konseptual	30
BAB III. METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Fokus Penelitian	33
D. Informan Penelitian.....	33
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Penguji Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Temuan Umum	40
B. Temuan Khusus	48
1.Implementasi Program Uji Petik di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	48
2.Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Uji Petik oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	54
C. Pembahasan.....	71
BAB V. PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Restoran Tahun 2018-2021	4
Tabel 3.1 Daftar Nama Informan Penelitian	34
Tabel 4.1 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD 2018-2021	51
Tabel 4.2 Nama-Nama Petugas Uji Petik.....	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	31
Gambar 4. 1 Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	42
Gambar 4. 2 Struktur Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	43
Gambar 4. 3 Dokumentasi Surat Tugas Bapenda	57
Gambar 4. 4 Pemasangan Plang Peringatan di Wajib Pajak Baskin Robbins	58
Gambar 4. 5 Pemasangan Plang peringatan di Wajib Pajak Wendys	58
Gambar 4. 6 Pemasangan Plang peringatan di The Coffee Bean and Tea	59
Gambar 4. 7 Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak	68
Gambar 4. 8 Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak	68

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Tugas	81
Lampiran 2. Surat Penelitian	82
Lampiran 3. Panduan Wawancara	84
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa Pajak Daerah yang kemudian disebut dengan Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam meningkatkan keefektifan penerimaan pajak daerah maka dilakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam pelaksanaannya. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dimana telah tertuang dalam Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 28 pasal 170 ayat (1) yaitu Kepala daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi. Untuk itu pemerintah kota Padang telah mengeluarkan peraturan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah. Untuk implemmentasi peraturan yang telah dikeluarkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mengeluarkan sebuah program yang bernama Uji Petik yang dimana pelaksanaan program ini dilakukan di Pajak Restoran.

Uji petik merupakan program kerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang dalam meningkatkan pengawasan yang didalam pengawasan tersebut terjadi pemeriksaan terhadap wajib pajak. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi langsung wajib pajak. Uji Petik dilakukan selama satu bulan dalam 3 jam pemantauan perhari dalam satu wajib pajak.

Secara khusus tujuan dari dilakukannya uji petik ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang serta dalam kegiatan ini dilakukan pembinaan terhadap wajib pajak dan dapat menyimpulkan dari kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Pelaksanaan uji petik ini sudah dilakukan diberbagai daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak, pelaksanaan uji petik di berbagai daerah masih terdapat berbagai kegiatan yang belum optimal yang akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak. Berdasarkan salah satu sumber yang didapatkan oleh penulis dari salah satu jurnal mengenai pelaksanaan Uji Petik di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat menyebutkan bahwa pelaksanaan uji petik belum optimal dilakukan, karena kegiatan uji petik ini hanya dilakukan terhadap wajib pajak yang potensial, padahal tidak menutup kemungkinan masih banyak wajib pajak yang sangat potensial jika dilakukan uji petik secara menyeluruh.

Selanjutnya terkait hasil penelitian terdahulu mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran di Jawa Barat memberikan hasil terhadap tingkat penerimaan pajak restoran tergolong kecil jika dilihat dari realisasi penerimaan

pajak dan pemeriksaan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan yang dibuktikan meningkatnya jumlah Wajib pajak yang membayarkan dan melaporkan pajaknya tepat waktu.

Untuk Kota Padang sendiri pelaksanaan uji petik ini sudah dilakukan sejak tahun 2016. Terkait kasus pajak restoran sampai saat ini masih terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Bagian Pemeriksaan Badan Pendapatan daerah Kota Padang, Bapak Hendra Efendi S.E pada 24 September 2021 menyebutkan bahwa:

“Selama ini bisa dikatakan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak restoran sangat banyak didapati kecurangan, misalnya penjualan wajib pajak selama sebulan sebesar Rp.50.000.000,00 tetapi yang pajak dibayarkan hanya Rp.3000.000,00 yang seharusnya pembayaran pajak yang dibayarkan sebesar 10% yaitu Rp.5.000.000,00, bahkan dapat dikatakan hampir 90% wajib pajak melakukan kecurangan”

Berdasarkan pernyataan beliau dapat diketahui bahwa meskipun uji petik ini sudah dilakukan sejak tahun 2016 tetapi masih terdapat kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga dapat diketahui bahwa pemeriksaan serta pengawasan yang dilakukan secara uji petik belum optimal. Sementara jumlah wajib pajak restoran meningkat tiap tahunnya di kota Padang, dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Restoran Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Terdaftar	Jumlah Membayar	Jumlah yang Tidak Membayar
1	2018	712	639	73
2	2019	794	717	77
3	2020	816	703	113
4	2021	919	437	482

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Dalam data tersebut dapat dijelaskan bahwa masih terdapat beberapa wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya padahal sudah terdaftar sebagai wajib pajak, hal tersebut dapat membuktikan bahwa masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Bahkan untuk pajak restoran pada tahun 2021 lebih dari setengah wajib pajak yang terdaftar tidak membayarkan pajaknya. Dengan banyaknya wajib pajak yang masih tidak membayarkan pajaknya dapat diketahui juga bahwa penerapan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga kecurangan ataupun tidak membayarkan pajak masih tetap ada bahkan meningkat. Untuk sanksi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dan tentang sanksi terkait pemeriksaan sudah diatur dalam Perwako Kota Padang Nomor 12 Tahun 2018. Adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program Uji Petik dapat diketahui:

Pertama, peraturan yang mengikat secara nyata terkait program Uji Petik ini belum ada yang mengatur tetapi hanya mengacu kepada peraturan tentang pelaksanaan program yang dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yaitu pada Peraturan Wali Kota Nomor 111 Tahun 2019 dan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

Kedua, masih banyaknya wajib pajak restoran yang belum membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau terjadinya kurang bayar. Jika pajak yang dibayarkan tersebut tidak sesuai dengan besaran pajak yang ditetapkan maka pemasukan daerah juga akan berkurang.

Ketiga, masih banyaknya wajib pajak yang sama sekali tidak membayarkan pajaknya karena alasan pemasukan berkurang, padahal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sudah dibebankan kepada konsumen. Sehingga dapat diketahui bahwa masih kurangnya kesadaran wajib pajak dan pembinaan yang dilakukan terhadap wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas uji petik dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pajak restoran sangat penting untuk dilakukan untuk menunjang pendapatan asli daerah Kota Padang. Dengan pertimbangan tersebut maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengambil penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Uji Petik oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**

B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya
2. Tetap adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan meskipun sudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
3. Kurang tegasnya penerapan peraturan terhadap sanksi dari pelanggaran terhadap tidak patuhnya dalam membayarkan pajak

C. Batasan Masalah

Mengingat cukup luasnya permasalahan diatas dan juga keterbatasan waktu maka peneliti tidak mengungkap seluruh aspek yang telah dijabarkan tadi. Maka permasalahan yang akan dibatasi yaitu pada Implementasi program Uji Petik serta factor-faktor dalam implementasi program Uji petik di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program Uji Petik oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Uji Petik oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Uji Petik oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi program Uji Petik oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan Ilmu administrasi negara, khususnya Kebijakan Publik, Keuangan Kenagara dan Pemerintah Daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan berpikir penulis serta memberikan informasi yang mendalam mengenai pelaksanaan program Uji Petik di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

b. Bagi instansi/ pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi acuan pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Uji Petik

c. Bagi penelitian lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan untuk dijadikan referensi sekaligus sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lain yang tertarik dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini